

PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN

Fauzan*

Abstract: A slaying is seen as one of criminal acts, this was argued by some Mujtahid or some experts in Muslim law who give an independent interpretation of the Koran and Hadits. This was aimed to kill somebody's soul. As the implication, this case will make appear a big disadvantage. Moreover, Mujtahid agreed that a slaying was regarded as a criminal act which has an implication towards the case of an inheritance, where the murderer was being hindered to receive the inheritance from his victim. An attempt for slaying which is written in the KHI section 173 letters "a", from this we could see the extension of the meaning slaying as a reason to hamper an inheritance.

Keywords : an Attempt for Slaying, a Hamper for an Inheritance

PENDAHULUAN

Dalam Islam, apabila terjadi kematian maka akan ada peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Berlakunya kewarisan tersebut dalam hukum Islam, dikarenakan adanya hubungan *qarabah* (kekerabatan) antara pewaris dengan ahli waris atau hubungan perkawinan dengan suatu akad nikah yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita, termasuk juga hubungan yang disebabkan karena *wala'* (memerdekakan budak).

Walaupun sudah terpenuhi semua unsur dan sebab kewarisan, masih diperlukan lagi persyaratan lain untuk berlakunya hukum kewarisan, yaitu si ahli waris tidak terhalang untuk mendapatkan kewarisan.

Dalam hubungan dengan hukum kewarisan, Rasulullah telah memberikan gambaran bahwa di antara penghalang kewarisan itu adalah kafir, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

* Dosen STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخارى ومسلم)

“Dari Usamah bin Zaid , bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Mayoritas ulama (mazhab yang empat) sepakat berdasarkan nash bahwa antara orang muslim dan non muslim tidak saling mewarisi.¹ Begitu juga dengan orang murtad yang keluar dari Islam sebelum pewaris meninggal dunia.

Penghalang kewarisan yang lain adalah pembunuhan, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Umar,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شئ وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس ولا يرث القاتل شيئاً (رواه أبو داود)

“Bersabda Rasulullah Saw: tidak ada bagi pembunuh sedikitpun (dari harta kewarisan). Jika dia tidak mempunyai maka ahli warisnya adalah kerabat terdekat dari manusia dan tidaklah mewarisi dia sedikitpun (HR. Abu Daud)

Imam Syafi’i menetapkan di antara penghalang kewarisan tersebut adalah pembunuhan secara mutlak.² Pembunuhan yang dilakukan oleh siapapun akan mencegah pelakunya untuk mendapatkan kewarisan, baik pembunuhan yang dibenarkan secara hukum, disengaja atau tidak disengaja, langsung atau tidak langsung, bahkan orang yang berkaitan dengan kematian pun tidak mendapatkan kewarisan. Sementara Imam Abu Hanifah mengklasifikasikannya kepada pembunuhan yang mempunyai implikasi pada *qisas* dan *kafarah*, seperti pembunuhan yang disengaja, menyerupai sengaja, atau tersalah. Sedangkan yang tidak berimplikasi pada hukuman tersebut maka tidak menghalangi pelakunya untuk mendapatkan kewarisan.³

Selanjutnya para ulama juga sepakat bahwa perbudakan sebagai penghalang kewarisan berdasarkan ayat 75 surat an-Nahl;

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

“Allah mengadakan suatu contoh, seorang hamba (budak) yang dimiliki orang tidak berkuasa terhadap sautu apapun (S.Q. An-Nahl : 75)

Melihat posisi dan hak-hak yang ada pada seorang budak, dimana dia dan hartanya adalah milik tuannya, maka konsekuensinya dia tidak mewarisi harta dari keluarganya. Jika dia mendapatkan harta kewarisan, maka secara otomatis harta tersebut akan menjadi milik tuannya, karena dirinya saja adalah milik dari tuannya.

Terhadap permasalahan penghalang kewarisan ini, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan dalam Pasal 173 yang berbunyi,

“Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh, atau menganiaya berat pada pewaris
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang dihukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”⁴

Bentuk penghalang perkawinan yang tercantum dalam KHI Pasal 173 huruf (a), selain pembunuhan juga diperlebar kepada percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat. Khusus untuk percobaan pembunuhan tidak terdapat dalam Kitab Fiqh klasik dan tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang ini. Di samping itu percobaan pembunuhan belum sampai menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Untuk itu perlu dilihat lebih dalam apa dasar penetapan percobaan pembunuhan dijadikan sebagai penghalang kewarisan.

PEMBUNUHAN

Ada beberapa hal yang berakibat seseorang orang terhalang untuk mendapatkan kewarisan, seperti Pembunuhan, beda agama atau murtad, perbudakan. Di dalam KHI pun dijelaskan tentang hal ini, yang juga disebutkan secara jelas di dalamnya pembunuhan, percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan masuk juga fitnah terhadap pewaris. Namun dari semua itu pembahasan kita lebih mengarah kepada percobaan pembunuhan yang juga erat kaitannya dengan masalah pembunuhan.

Pembunuhan didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf dan Abdul Qadir Audah sebagai berikut :

فعل من العباد تزول به الحياة

“Perbuatan seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain”

Tindak Pidana Pembunuhan merupakan perbuatan yang secara jelas dinyatakan dalam al-Quran sebagai perbuatan yang dilarang dan termasuk salah satu dosa besar. Dalam fiqh, tidak pidana pembunuhan (القتل) disebut juga dengan *al-jinayah ‘ala Nafs al-Insaniyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia). Dasar keharaman pembunuhan dinyatakan dalam al-Quran atau pun hadis. Dalam surat al-Isra ayat 33 disebutkan :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ^ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan siapa saja yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan”
(QS. Isra : 33)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ^ط الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ^ج فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ^ك ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ^ط فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ وَلَكُمْ فِي
الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَتَأُولَىٰ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٥﴾

Pada ayat ini dijelaskan dengan tegas sanksi yang diberikan bagi pelaku pembunuhan, yaitu diqishas atau diberikan balasan yang setimpal dengan yang dilakukan.

Beberapa ayat di atas memberikan gambaran yang jelas tentang haram dan terlarangnya tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana ini mempunyai implikasi terhadap kewarisan. Seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pewarisnya, maka dia terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya tersebut. hal ini berdasarkan pada hadis nabi dari Abu Hurairah

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث
(رواه أبو داود)

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: seseorang yang pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan (dari orang yang dibunuhnya) (HR. Abu Daud dan Ibn Majah)”

Dengan memperhatikan hadis di atas, jumbuh ulama telah sepakat bahwa pembunuhan menjadi penghalang berlakunya hukum kewarisan antara orang yang membunuh dengan orang yang dibunuhnya. Tetapi golongan khawarij memandang bahwa hadis ini tidak dapat mengkhususkan keumuman ayat tentang kewarisan. Jadi menurut mereka pembunuhan tidak dapat menghalangi hak kewarisan seseorang karena hadis di atas tidak cukup kuat.⁶

Walaupun jumbuh *fukaha* telah sepakat bahwa pembunuhan menghalangi kewarisan, namun bentuk pembunuhan apa saja yang menyebabkan terhalangnya kewarisan tersebut terjadi perbedaan dikalangan mereka. Tentang bentuk-bentuk pembunuhan tersebut dibagi ke dalam dua bentuk :

- a. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dianggap melakukan kejahatan atau dosa. Pembunuhan tersebut meliputi :
 - 1) Pembunuhan terhadap musuh dalam medan perang
 - 2) Pembunuhan dalam melaksanakan hukuman mati
 - 3) Pembunuhan dalam membela jiwa, harta dan kehormatan
- b. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu pembunuhan yang dilarang oleh *syara'* atau hukum dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia dan akhirat. Pembunuhan seperti inilah yang disebut suatu kejahatan.⁷

Terhadap pembunuhan *bi ghair al-Haq* dibagi kepada beberapa bentuk-bentuk, namun tidak semua *fukaha* mensepakati semua bentuk tersebut. ada yang disepakati dan ada yang *khilafiyah* mereka. Ulama Hanafiyah membagi kepada lima bentuk pembunuhan; yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah, pembunuhan yang mirip dengan pembunuhan tersalah dan pembunuhan dengan perantara (*tasabbub*).⁸ Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah hanya membagi kepada pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah.⁹ Sedangkan ulama Malikiyah hanya membagi kepada dua bentuk, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah.¹⁰ Untuk lebih jelasnya bentuk-bentuk pembunuhan tersebut, yaitu

1. Pembunuhan sengaja (قتل العمد)

Pembunuhan sengaja yang dimaksud di sini, bahwa benar-benar beniat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan mempergunakan benda yang menurut kebiasaan bisa menghilangkan nyawa, seperti pisau, pedang, panah atau alat-alat lain yang biasanya mematikan. Untuk membuktikannya diperlukan sesuatu yang mendukung, bahwa maksud atau tujuan benar-benar untuk menghilangkan nyawa orang lain yang dapat dilihat dari alat yang dipergunakan untuk membunuh. Bentuk pembunuhan sengaja ini disepakati oleh jumhur *fukaha* sebagai salah satu bentuk pembunuhan *bi ghair al-haq*. Ulama Syafi'i menambahkan dengan adanya rasa permusuhan dan dendam antara orang yang melakukan pembunuhan dengan si korban.

2. Pembunuhan semi sengaja (قتل شبه العمد)

Pembunuhan semi sengaja, yaitu sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menyakiti fisik si korban, namun mengakibatkan kematian. Dalam pembunuhan ini alat yang digunakan menurut biasanya adalah alat yang tidak mematikan, tidak merusak atau menghancurkan, seperti kayu kecil, menggunakan tongkat atau alat-alat lain. Di sini yang menjadi ukuran adalah alat yang digunakan untuk membunuh. Tentang bentuk pembunuhan ini hanya ulama Malikiyah yang tidak mengakuinya. Ulama hanafiyah mengklasifikasikan bentuk pembunuhan ke dalam pembunuhan yang konsekuensi hukumannya sama dengan pembunuhan sengaja, yaitu *qisas*.

3. Pembunuhan tersalah (قتل الخطأ)

Ulama Hanafiyah membaginya kepada dua bentuk. Pertama, tersalah dalam niat atau maksud atau perkiraan pelaku, seseorang yang berburu hewan dan menembaknya karena menurut perkiraannya hewan buruan, namun ternyata manusia. Kedua, tersalah dalam perbuatan pelaku (sasaran). Seseorang yang hendak membidik hewan buruannya tetapi sasaran tersebut mengenai manusia. Ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah tidak membaginya kepada dua bentuk ini, setiap pembunuhan yang tidak ada niat atau tidak ada maksud untuk melakukan pembunuhan maka dikategorikan kepada pembunuhan tersalah.

4. Pembunuhan semi tersalah (قتل شبه الخطأ)

Pembunuhan bentuk keempat ini terjadi di luar kekuasaan pelakunya. Seperti orang yang jatuh dari tempat tidurnya (dalam keadaan tidur) yang bertingkat dan menimpa orang yang tidur di bawah sehingga menimbulkan kematian. Bentuk pembunuhan ini hanya ulama Hanafiyah yang mengklasifikasikannya kepada kelompok keempat. Ulama yang lain memasukkan bentuk pembunuhan ini kepada bentuk pembunuhan tersalah.

5. Pembunuhan dengan perantara (قتل التسبب)

Bentuk pembunuhan ini juga hanya dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Pembunuhan ini terjadi tanpa ada niat atau maksud dari pelakunya, baik untuk mencelakai apalagi untuk membunuh. Seperti seseorang menggali lubang di tempat yang mungkin atau biasa dilewati orang.

Berkaitan dengan bentuk-bentuk pembunuhan ini fukaha berbeda dalam menetapkan bentuk pembunuhan mana saja yang mempunyai konsekuensi terhadap kewarisan. Seseorang melakukan pembunuhan terhadap orang yang memiliki hubungan kewarisan dengannya akan mengakibatkan terhalangnya hak kewarisannya dari pewaris yang dibunuhnya.

Abu Hanifah, menetapkan bahwa semua pembunuhan yang diharamkan (*bi ghair al-haq*) dan dikenai hukuman *qisas diyat* akan menghalangi berlakunya kewarisan antara pembunuh dan orang yang dibunuh. Pembunuhan yang diharamkan tersebut meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan, tersalah dan pembunuhan seperti tersalah.¹¹

Terhadap hukuman yang tidak mempunyai konsekuensi *qisas* atau *kafarat*, maka tidak menghalangi berlakunya kewarisan sekalipun dilakukan dengan sengaja. Bentuk pembunuhan ini meliputi pembunuhan yang dibenarkan (*bi*

al-Haq), seperti pembunuhan yang dilakukan oleh seorang eksekutor atau pembunuhan tasabbub, yaitu pembunuhan dengan perantara.

Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa pembunuhan yang mempunyai konsekuensi hukum terhadap terhalangnya kewarisan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan mengandung unsur permusuhan. Pembunuhan tersebut dilakukan secara langsung atau pembunuhan lewat perantara (tasabbub), baik dilakukan oleh mukallaf ataupun anak-anak. Adapun pembunuhan tersalah tidaklah menghalangi kewarisan.¹²

Menurut ulama Syafi'iyah dalam pendapatnya yang shahih, bahwa semua bentuk pembunuhan menghalangi kewarisan secara mutlak. Sedangkan sebagian kecil pendapat dalam golongan ini mengatakan bahwa pembunuhan secara hak yang tidak berimplikasi pada hukuman qisas, diyat dan kafarat tidak menghalangi terhadap kewarisan.¹³ Pembunuhan secara mutlak tersebut meliputi pembunuhan *bil haq* dan *bi ghairil haq*. Pendapat ini didasari dengan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Jabir bin Zaid

إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَلَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهَا وَأَيُّهَا
امْرَأَةٌ قَتَلَتْ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهَا (رواه
البيهقي)

“Siapapun (laki-laki) yang membunuh seorang laki-laki atau seorang wanita, baik dengan sengaja atau tersalah maka dia tidak memperoleh warisan dari keduanya, dan siapa pun (wanita) yang membunuh seorang laki-laki atau seorang wanita, baik dengan sengaja atau tersalah maka dia tidak memperoleh warisan dari keduanya.”

Mereka juga berargumentasi dengan hadis dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Daud, yang berbunyi :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث
(رواه أبو داود)

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda “Seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan (dari orang yang dibunuhnya)” (HR. Abu Daud)

Hadis ini berlaku dengan keumumannya. Bagi setiap pelaku tindak pidana pembunuhan tanpa memandang bentuk dan jenis pembunuhan yang dilakukannya akan terhalang haknya untuk mendapatkan kewarisan.

Sementara itu Ulama Hanabilah melihat bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi kewarisan adalah bentuk pembunuhan yang mempunyai konsekuensi hukuman *qisas* atau *diyat* atau *kafarat*.¹⁴ Dalam bentuk ini termasuk ke dalamnya pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan tersalah. Pembunuhan semi tersalah dan tasabbub sudah mencakup dalam pembunuhan tersalah menurut mereka.

Tentang pembunuhan mana saja yang menghalangi kewarisan, penulis lebih cenderung mengambil pendapat Ulama Malikiyah, bahwa pembunuhan yang menghalangi kewarisan tersebut adalah pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan yang mencakup di dalamnya semi sengaja. Suatu tindakan dinilai dari niatnya seseorang yang dibuktikan dengan perbuatannya.

Pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Syafi'iyah (yang dipandang shahih) meliputi seluruh pembunuhan, termasuk pembunuhan *bi al haq*. Pendapat ini terlihat bertentangan dengan konteks ayat 33 surat al-Isra

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ^ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَيْهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ^ط إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُورًا

dan ayat 151 Surat al-An'am

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ^ج

Terhadap pembunuhan yang disengaja, jumhur sepakat menyatakan bahwa pembunuhan tersebut menghalangi kewarisan, meskipun mereka berbeda terhadap bentuk pembunuhan yang lain.

Sedangkan untuk perealisasi kesengajaan (niat) tersebut masing-masing ulama mempunyai penilaian tersendiri. Dalam penetapan unsur-unsur mana yang termasuk ke dalam bentuk kesengajaan dalam melakukan pembunuhan, terdapat perbedaan di kalangan ulama fiqh. Menurut ulama Hanafiyah, suatu pembunuhan dikatakan dilakukan dengan sengaja apabila alat yang digunakan untuk membunuh itu adalah alat yang dapat melukai (benda tajam) dan me-

mang digunakan untuk menghabisi nyawa seseorang. Penetapan unsur sengaja ini juga dengan melihat pada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, yaitu *qisas*. Di samping itu unsur yang mendasar pada pembunuhan sengaja ini terletak pada niat atau tujuan untuk melakukan pembunuhan.

Akan tetapi ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendirian bahwa untuk membuktikan suatu pembunuhan itu terlihat pada kesengajaan yang dibarengi dengan rasa permusuhan (dendam) dan akibat yang ditimbulkan. di samping itu alat yang digunakan juga sebagai alasan kuat untuk menetapkannya sebagai pembunuhan yang disengaja. Alat yang digunakan tersebut biasanya membawa kepada kematian tanpa memandang jenis alat yang digunakan, baik benda tajam, tumpul ataupun keras. Sementara menurut ulama Malikiyah pembunuhan sengaja terlihat dari adanya unsur kesengajaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Perbuatan tersebut menimbulkan akibat kematian tanpa melihat alat yang digunakan.

Walaupun mereka berbeda dalam menetapkan bentuk kesengajaan (maksud) tersebut, namun pada dasarnya mereka sepakat bahwa kesengajaan tersebut dapat dibuktikan dengan tindakan. Tentang posisi niat sebagai unsur terpenting dalam perbuatan ditegaskan dalam Hadis Nabi

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Semua perbuatan hanya dengan niat dan untuk setiap urusan tergantung apa yang diniatkan” (HR. Bukhari)

Pada hadis lain disebutkan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا

يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

(رواه مسلم و ابن ماجه)

“Dari Abu Hurairah dia berkata, telah bersabda Rasulullah Saw, Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk dan hartamu melainkan Allah melihat pada hati dan amalmu” (HR. Muslim dan Ibn Majah)

Terhadap perbuatan yang dilakukan tanpa ada niat padanya, maka tidak ada dosa sebagaimana hadis dari Ali dengan riwayat Tarmizi,

عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن
ثلاث عن النائم حتى يستيقظ عن الصبي حتى يشب وعن المعتوه
حتى يعقل (رواه الترمذی)

“Dari Ali bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: diangkat pena (hukum) dari tiga hal, orang tidur hingga dia bangun, anak-anak hingga dia dewasa dan orang kurang akal hingga dia berakal” (HR. Tarmizi)

Hadis di atas menegaskan bahwa tidak ditetapkan hukum bagi tiga kelompok orang yang dikategorikan tidak berfungsi akal dan hatinya. Ketiga mereka adalah orang yang tidur, anak-anak dan orang yang kurang akal, karena akal dan hati mereka tidak berfungsi. Dengan demikian niat untuk sengaja untuk sengaja melakukan tindak pidana dalam keadaan tersebut tentu tidak terdapat dalam hati dan pikiran mereka. Berlaku juga bagi ketentuan ini terhadap suatu perbuatan yang terjadi tanpa kesengajaan (niat), maka tidak ada ketentuan hukum bagi pelaku, karena sesuatu itu diukur dari niatnya. Dalam ini termasuklah ke dalamnya pembunuhan tersalah atau semi tersalah yang dilakukan tanpa ada maksud dan niat dari pelakunya. Dalam kaidah ushul juga disebutkan,

الأمر بمقاصدها

“Segala urusan tergantung pada maksudnya”

Ada atau tidak adanya niat tersebut dapat dilihat dari alat dan hasil perbuatan yang ditimbulkan. Disamping itu juga memperhatikan keadaan dari pelaku sendiri.

PERCOBAAN PEMBUNUHAN

Definisi percobaan pembunuhan menurut bahasa adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu.¹⁵ Tentang percobaan pembunuhan ini tidak dibahas sama sekali dalam fikih klasik dengan pembahasan yang tersendiri yang terkait dengan kewarisan. Istilah percobaan dengan pengertian *yuridis-teknis* juga tidak dikenal di kalangan *fuqaha*. Walaupun demikian, pembahasan percobaan ini diungkap juga oleh *fuqaha* sewaktu membicarakan antara *jarimah* (tindak pidana) sempurna dan *jarimah* tidak sempurna. Terhadap pembunuhan tidak dapat dikenakan hukuman *qisas* atau *had*, namun tetap ada ketentuan

hukuman baginya. Menurut *fuqaha* diberlakukan hukuman *takzir* terhadap perbuatan jarimah yang tidak sempurna ini.

Menurut Abdul Qadir Audah, perbuatan pidana yang tidak selesai atau yang diistilahkan dengan percobaan, dipandang sebagai suatu perbuatan yang sempurna pada tahap perencanaan dan tahap persiapan, namun tidak selesai pada tahap pelaksanaannya. Seandainya pada tiap tahap tersebut terkandung unsur maksiat, maka berlaku hukuman pada tiap tahapannya.¹⁶

Tentang percobaan ini undang-undang yang berlaku di negara kita (Indonesia) juga tidak memberikan definisi yang pasti. apakah yang dimaksud dengan percobaan tersebut. Namun terdapat gambaran tentang ketentuan syarat-syarat tentang percobaan tersebut. Ketentuan ini dapat dilihat pada KUHP Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi : “Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri”.¹⁷

Tiga hal yang merupakan inti dari percobaan tersebut meliputi adanya niat dari pelaku, adanya perbuatan persiapan dan adanya tindakan pelaksanaan dari pelaku yang tidak selesai. Tidak selesainya tindakan pelaksanaan tersebut terjadi di luar kehendak pelaku.

Fase Pemikiran dan Perencanaan (*marhalah al-tafkir*)

Niat adalah salah satu syarat dari percobaan untuk melakukan kejahatan. Tidak akan terjadi suatu tindakan percobaan terhadap suatu kejahatan tanpa didahului oleh niat dari si pelaku.

Dalam fase pemikiran seseorang tidak dapat dikenai sanksi. Rasulullah Saw. bersabda :

إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل

به أو تكلم

“Sesungguhnya Allah melewati (tidak menghitung sebagai dosa) bagi umatku yang tersirat dalam selama belum dia lakukan atau ia ucapkan”
(HR. Muslim)

Fase Persiapan (*Marhalah al-Tahdhir*)

Dalam fase ini ada dua kemungkinan, kemungkinan pertama ia tidak dikenai sanksi bila perbuatannya itu bukan suatu maksiat. Seperti seseorang yang

membeli kunci atau sejenisnya dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Pada awalnya perbuatan membeli alat tersebut mubah. Kemungkinan kedua pelakunya dapat dikenai sanksi, bila perbuatannya suatu maksiat, seperti membius orang untuk mencuri hartanya atau membeli barang-barang yang haram, semisal ganja, dengan maksud untuk digunakan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Fase Pelaksanaan (*Marhalah al-Tanfidz*)

Dalam fase ini perbuatan seorang pelaku tindak pidana telah dapat dikenai sanksi bila perbuatannya itu merupakan suatu maksiat meskipun belum selesai. Seperti seorang pencuri telah memasuki rumah calon korbannya tapi belum sempat mengambil harta karena ketahuan atau tertangkap oleh pemiliknya. Pelaksanaan niat pelaku untuk melakukan kejahatan tidak dapat diselesaikan hanya karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung dari kehendak si pelaku. Artinya apabila si pelaku membatalkan niatnya secara suka rela untuk melakukan suatu tindak pidana maka dalam hal ini tidak selesainya suatu perbuatan adalah berada dalam kendalinya. Pada unsur ketiga ini yang menjadi titik perhatian adalah tidak selesainya suatu tindakan pidana terjadi karena keadaan diluar kehendak pelaku.

TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN

Tindak pidana percobaan pembunuhan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menempati posisi yang sama dengan tindak pidana pembunuhan sebagai penghalang kewarisan antara pewaris dan ahli waris. Dilihat dari Pasal 173 huruf "a" yang dikemukakan dalam KHI tersebut terlihat bahwa ketiga unsur dari tindak pidana tersebut di atas adanya unsur kesengajaan dan maksud untuk sampai ke tujuan. Pada percobaan pembunuhan bertujuan supaya korbannya mati.

Unsur kesengajaan dalam hal ini tidak terlepas dari niat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dalam KUHP dikenal dengan istilah *opzet*. Semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang dikaitkan dengan apa yang diniatkannya. Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis dari Umar bin Khatab

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Semua perbuatan hanya dengan niat dan untuk setiap urusan tergantung yang diniatkannya". (HR. Bukhari)

Dalam hal ini niat sebagai pembeda antara semua perbuatan dan aktivitas, antara ibadah dengan adat kebiasaan, antara rangkaian suatu ibadah dengan rangkaian ibadah lainnya. Begitu juga halnya dengan perbuatan pidana, niat sebagai pembedan antara tindak pidana yang disengaja dan yang tersalah.

Di peradilan niat saja tanpa ada bukti kejahatannya, belum dapat seorang pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah dan belum dapat dijatuhi hukuman. Untuk membuktikan niat seseorang apakah dia melakukan sesuatu perbuatan terdapat unsur kesengajaan. Maka yang dimaksud di sini adalah benar-benar bermaksud untuk menghilangkan nyawa orang lain. Maksud tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Untuk membuktikannya diperlukan sesuatu yang mendukung bahwa maksud atau tujuannya benar-benar untuk membunuh yang dapat dilihat dari alat yang dipergunakan untuk membunuh. Oleh sebab itu apa bila alat yang dipergunakan untuk membunuh tersebut adalah alat yang pada umumnya mematikan, maka pembunuhan tersebut adalah pembunuhan yang disengaja.¹⁸ Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mendefinisikan suatu pembunuhan yang disengaja dan dibarengi dengan rasa permusuhan dengan menggunakan alat-alat yang dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak langsung atau dengan suatu sebab (sebagai perantara)

Menurut *Jumhur Fukaha*, bahwa kesengajaan baru dapat dibuktikan dengan melihat pada alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, baik pembunuhan, pencurian, perempokan atau tindak pidana lainnya. Seseorang dapat diketahui bermaksud untuk melakukan tindak pidana pembunuhan dengan melihat pada alat yang digunakan untuk membunuh, seperti pisau, pedang, tombak, panah atau benda-benda tajam lainnya yang biasanya dipergunakan membunuh. Bisa juga dengan benda yang keras seperti batu atau besi. Untuk masa sekarang bisa kita masukkan ke dalamnya senjata api atau alat-alat perang lainnya serta sejenisnya yang mematikan dan membunuh.

Lebih rinci tentang kesengajaan ini penulis juga melihat dari tinjauan para pakar hukum pidana pada masa sekarang. D. Schaffmeister berpendapat bahwa kesengajaan tidak saja secara murni terdiri dari “menghendaki” sesuatu, tetapi bahwa adakalanya mengenai keadaan-keadaan tertentu hanya diisyaratkan bahwa pembuat telah “mengetahui atau mengenal” keadaan tersebut. Pada ‘mengetahui’ seseorang berfikir tentang pengetahuan yang ada pada saat itu. Sedangkan pada “menghendaki” tekanan yang ada pada saat itu (untuk melakukan).¹⁹

Jadi diisyaratkan bahwa pelaku telah berbuat dengan arah ke tujuan, yaitu menghendaki matinya korban dan berbuat dengan sadar yang menyebabkan kematian itu. Jadi kesengajaan dianggap cukup kalau pembuat hendak membunuh dan membayangkan apa yang dia lakukan akan menyebabkan kematian. Dalam hal ini percobaan pembunuhan tidak terlepas dari penilaian bersalah atau tidaknya seorang pelaku dari unsur kesengajaan ini.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa pembunuhan merupakan salah satu bentuk penghalang kewarisan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Namun Kompilasi Hukum Islam lebih memperlebar bentuk penghalang kewarisan tersebut pada percobaan pembunuhan. Pelebaran bentuk penghalang kewarisan dalam KHI pada kedua bentuk tindak pidana ini, menurut penulis karena adanya pertimbangan untuk menolak kemudharatan yang terkandung padanya dan implikasinya terhadap hukum kewarisan. Percobaan pembunuhan yang dapat menghalangi kewarisan tersebut meliputi semua tahapan, mulai dari tahap perencanaan (niat), tahap persiapan dan pelaksanaan yang tidak mencapai tujuan yang dimaksud. Semua ini menghalangi kewarisan dan dipandang sebagai sebuah pidana yang sempurna pada tiap tahapnya jika dengan jelas terbukti mengandung maksiat atau tujuan pembunuhan.

Percobaan pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengacu pada tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana ini jelas perbuatan yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat serta memutuskan hubungan silaturrahmi. Menurut penulis kedua tindak pidana ini terdapat *kemudharatan* yang besar padanya yaitu perbuatan yang menjadi jalan mendekati untuk menimbulkan kematian pada orang lain. Allah melarang setiap perbuatan yang mengandung kerusakan dan kemudharatan, sebagaimana dalam surat al-A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ...

Ayat lain Surat al-Qashash ayat 77 yang juga menyatakan hal yang sama

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Maka terhadap percobaan pembunuhan berkaitan dengan pemberlakuan kewarisan dipergunakan metode *Sadd adz-Dzari'ah* (سد الذريعة).²⁰

Berbicara tentang kemudharatan yang harus diperhatikan ketika akan menetapkan hukum berdasarkan metode *سد الذريعة*, maka perlu dipahami bahwa *dzari'ah* yang terdapat disini adalah yang akan membawa kepada kemafsadatan. Menurut Abu Ishak al-Syathibi dilihat dari tingkat (kualitas)

kerusakan yang ditimbulkan -dimana salah satunya- adalah sudah pasti dan jelas, seperti menggali lubang di depan rumah orang lain pada malam hari, sementara pemilik rumah tidak mengetahuinya.²¹ Atau perbuatan ini sudah dapat dipastikan akan membawa kemudharatan pada pemilik rumah sewaktu akan memasuki rumahnya. Sedangkan jika dilihat dari segi akibat atau kemafsadatan yang ditimbulkannya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, -salah satu bentuknya- di mana perbuatan yang dilakukan tersebut secara pasti (*qath'i*) membawa kepada kemafsadatan, seperti minum *khamar* yang akan menyebabkan mabuk. Sedangkan mabuk adalah suatu kemafsadatan.²² Bentuk *dzari'ah* ini ditujukan secara sengaja untuk suatu kemafsadatan. Minum Khamar sudah tegas diharamkan oleh Allah dan perbuatan tersebut akan membawa kerusakan pada akal dan juga membawa dampak pada orang dan lingkungan sekitarnya. Maka berlakulah *sadd adz-dzari'ah* masalah ini.

Sadd Adz-Dzari'ah (سد الذريعة) yang diterapkan di atas juga berlaku terhadap permasalahan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat. Pada tindakan percobaan pembunuhan di mana unsur niat dan tindakan permulaan telah dilakukan. Hanya saja pada tahap akhir hasil yang diinginkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tidak tercapainya hasil yang dimaksud karena adanya unsur penghalang yang berada di luar kehendak dan di luar kemampuan pelaku itu sendiri. Seperti seseorang yang berniat hendak membunuh orang lain. Pelaku telah masuk pada tahap permulaan pelaksanaan tindakan dengan menyiapkan senjata tajam atau senjata api dan berusaha mendekati korban. Kemudian melakukan serangan dengan senjata tersebut. Namun di luar dugaannya korban secara tidak disangka melakukan perlawanan sehingga perbuatannya tidak sempurna dilakukan dan tidak mencapai hasil yang dia inginkan di mana tidak membawa kematian pada korbannya.

Begitu juga halnya dengan penganiayaan berat yang dilakukan oleh seseorang. Dia melakukan suatu tindak pidana atas dasar maksud yang jelas, yaitu untuk melukai dan membuat celaka korbannya, namun tidak bermaksud untuk membunuh. Tapi walau demikian perbuatan ini dapat mengancam pada keselamatan jiwa si korban. Tidak sedikit penganiayaan berat yang membawa pada kematian yang diawali oleh suatu tindakan penganiayaan. Seperti seseorang yang hanya bermaksud membuat korbannya luka berat dengan cara melukai tubuh korban dengan benda tajam, namun karena kehilangan banyak darah si korban meninggal.

Maka penulis setuju terhadap pelebaran makna pembunuhan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 huruf “a”. Di mana percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat dimasukkan ke dalam bentuk penghalang kewarisan sebagai pelebaran makna dari pembunuhan. Hal ini sejalan dengan kaidah usul, yaitu,

ما دل الحرام فهو حرام

“Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka jalan itupun haram”

Segala perbuatan yang mengawali atau sebagai perantara bagi terciptanya suatu perbuatan yang diharamkan sama hukumnya dengan perbuatan haram tersebut. Seperti seseorang yang menyiapkan pisau atau alat untuk membunuh, maka perbuatan tersebut juga diharamkan sama dengan perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu membunuh. Begitu juga dengan percobaan sebagai jalan untuk melakukan pembunuhan yang tidak terlaksana karena ada faktor luar, tentu jelas lagi keharamannya karena sudah melewati tahap pada tahap pelaksanaan pembunuhan. Maka ketentuan hukumnya pun sama haramnya dengan pembunuhan yang implikasinya sama pada menghalangi kewarisan.

PENUTUP

Pembunuhan telah disepakati oleh para mujtahid sebagai tindak pidana yang mempunyai implikasi terhadap kewarisan, dimana pelakunya terhalang untuk mendapatkan kewarisan dari orang dibunuhnya. Percobaan pembunuhan yang terdapat dalam KHI pasal 173 huruf “a”, terlihat sebagai perluasan makna dari pembunuhan sebagai salah satu alasan penghalang kewarisan. Percobaan pembunuhan adalah salah satu tindak pidana yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Pada tindak pidana ini terdapat *kemudahan* yang besar. []

ENDNOTES

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Juz.VIII, h. 2

² Al-Hafiz Ali Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan ibn Majah*, (Beirut : Dar al-Alamiyah, [t.th]), Jil. II, h. 884

³ A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, judul asli “Syari’ah the Islamic Law”, Penterjemah Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 125

- ⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 173
- ⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1996), Juz. VI, h. 217
- ⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Kairo : Maktabah al-Wahiraiyah, 1970), Juz. VIII, h. 364
- ⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Gunung Agung, 1982), h. 43
- ⁸ *Dar al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H), Juz. 5, h. 375
- ⁹ Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), Juz. 7, h. 636
- ¹⁰ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi al-Walid, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr [t.th]), Juz. 2, h. 390
- ¹¹ Abi Bakar Muhamamd bin Ahmad bin Abu Sahal ar-Rakhsyi al-Hanafi, *Al-Mabsuth*, (Beirut : Dar al-Kitab al-'Alamiyah, [t.th]), Juz. 19, h. 55-56
- ¹² Muhammad Mahyuddin Abd al-Hamid, *Abkam al-Mawaris fi Syari'ah al-Islamiyah 'ala Mazahib al-Immah al-'Arba'ah*, ([t.t], [t.p], [t.th]), h. 45
- ¹³ Wahbah al-Zuhaily, *op.cit*, h. 262
- ¹⁴ Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muftah Hanbaliy Abu Ishaq, *Al-Mabda'*, (Beirut: Maktabah Islamiyah, [t.th]), Juz. VI., h. 260
- ¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, h. 170
- ¹⁶ Abdul Qadir Audah, h. 224
- ¹⁷ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Pasal 53
- ¹⁸ Wahbah az-Zuhaily, Juz. VII, h. 221
- ¹⁹ D. Schaffmeister, N, Keijzer, PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: liberti, 1995).
- ²⁰ Pengertian *adz-dzari'ah* dikemukakan oleh Ibn Qayim al-Jauziah
ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء
"Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan menuju sesuatu"
- ²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: logos, 1999), Jil. 2, h. 402
- ²² *Ibid.*, h. 148

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamid, Muhammad Mahyuddin Abd. [t.th.]. *Abkam al-Mawaris fi Syari'ah al-Islamiyah 'ala Mazahib al-Immah al-'Arba'ah*. [t.t]: [t.p].
- Al-Hanafi, Abi Bakar Muhamamd bin Ahmad bin Abu Sahal ar-Rakhsyi. [t.th.]. *Al-Mabsuth*. Beirut : Dar al-Kitab al-'Alamiyah.
- Al-Walid, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi. [t.th]. *Bidayah al-Mujtahid*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah.1996. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut : Dar al-Fikr

-
- Doi, A. Rahman I. 1996. *Syari'ah the Islamic Law*. Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ishaq, Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muftah Hanbaliy Abu. [t.th.]. *Al-Mabda'*, Beirut: Maktabah Islamiyah.
- Qudamah, Ibnu. 1970. *Al-Mughni*. Kairo : Maktabah al-Wahiraiyah.
- Schaffmeister, D. dkk. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberti.
- Syarifuddin, Amir. 1982. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- _____. 1999. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Yazid, Al-Hafiz Ali Abdullah Muhammad bin. [t.t.]. *Sunan ibn Majah*. Beirut: Dar al-Alamiyah.